

# DIALEKTIKA ISLAM DAN DEMOKRASI (Pembacaan Terhadap *Shūrā* Sebagai Elemen Demokrasi Dalam Islam)

*Masnun Tabir\**

## **Abstract**

*Islam and democracation are two concepts from the different culture entity. So when they are together they made a kind of trouble. It possibly leads to a conflict since they are confronted diametrically. Although it can be compromised substantially since there is a shūrā concept.*

**Kata kunci:** *demokrasi, shūrā, keadilan, teologi*

## **A. Pendahuluan**

Problematika yang teramat sulit diabaikan dalam dinamika masyarakat adalah persoalan perubahan dengan segala konsekuensinya. Arus perubahan ini kadang-kadang membawa persoalan baru yang sangat kompleks dan heterogen. Agama sebagai bagian integral dari suatu komunitas, jelas tidak bisa menghindar dari agenda perubahan itu. Pertanyaannya adalah bagaimana respon agama (termasuk Islam) terhadap berbagai isu kontemporer (global) yang bermunculan di sekelilingnya? Jawaban atas persoalan ini penting dikemukakan, mengingat agama acapkali menjadi sasaran tembak yang bersifat paradoks. Pada satu sisi, agama dianggap sebagai pengawal ortodoksi

---

\* Penulis adalah dosen Tetap IAIN Mataram dan Kandidat Doktor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

dalam merespon perubahan dan karenanya dipandang tidak memiliki kontribusi apapun atas berbagai perubahan itu, namun di sisi lain agama dipandang sebagai tempat bergantung yang menyuplai nilai-nilai transendental dan memberikan landasan etik moral bagi perubahan yang tengah berlangsung. Dalam konteks perubahan ini maka agama termasuk Islam dituntut responnya secara konkrit dan argumentatif.

Sebagaimana diketahui bahwa Islam telah hidup dan berkembang di dalam realm-realm budaya yang penuh dengan kompleksitas, apakah itu agama, geografis, etnis dan budaya. Dalam perspektif global, Islam berkembang menjadi agama kosmopolitan, menjadi agama massa, tidak lagi berada pada sekat-sekat ikatan bangsa, etnis dan budaya tertentu. Adalah bagian dari *sunnatullāh* bila Islam harus berhadapan dengan berbagai persoalan baru yang tumbuh disekitar realm dimana ia berada. Dalam konteks kekinian, sejumlah persoalan kontemporer menghadang perjalanan Islam historis dan secara *vis a vis* menuntut jawaban dan jalan keluar. Salah satu isu kontemporer yang tetap menjadi perdebatan adalah wacana demokrasi.<sup>1</sup>

Demokrasi sering diartikan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, partisipasi dalam pengambilan keputusan dan persamaan hak di depan hukum (*equality before the law*). Dari sini kemudian muncul idiom-idiom demokrasi, seperti *equality* (persamaan), *equality* (keadilan), *liberty* (kebebasan), *human right* (hak asasi manusia).

Dalam tradisi Barat, demokrasi didasarkan pada penekanan bahwa rakyat seharusnya menjadi “pemerintah” bagi dirinya sendiri, dan wakil rakyat seharusnya menjadi pengendali yang bertanggung jawab atas tugasnya. Karena alasan inilah maka lembaga legislatif di dunia Barat dianggap sebagai pioner dan garda depan demokrasi. Lembaga legislatif benar-benar menjadi wakil rakyat dan berfungsi

---

<sup>1</sup> Isu-isu lain yang menjadi wacana global sekarang ini adalah modernisasi, HAM, kebebasan berpikir, gender, menentang teokrasi dan lain-lain. Lihat Charles Kurzman (editor), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global* (Jakarta: Paramadina, 2001).

sebagai agen rakyat yang aspiratif dan distributif.<sup>2</sup> Keberadaan wakil rakyat didasarkan atas pertimbangan, bahwa tidak mungkin semua rakyat dalam suatu negara mengambil keputusan karena jumlahnya yang terlalu besar. Oleh sebab itu kemudian dibentuk dewan perwakilan. Di sini lantas prinsip amanah dan tanggung jawab (*credible and accountable*) menjadi keharusan bagi setiap anggota dewan. Sehingga jika ada tindakan pemerintah yang cenderung mengabaikan hak-hak sipil dan hak politik rakyat, maka harus segera ditegur. Itulah perlunya perwakilan rakyat yang kuat untuk menjadi penyeimbang dan kontrol pemerintah (*checks and balances*).

Secara normatif, Islam menekankan pentingnya ditegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* bagi semua orang, baik sebagai individu, anggota masyarakat maupun sebagai pemimpin negara. Doktrin tersebut merupakan prinsip Islam yang harus ditegakkan di mana pun dan kapan pun, supaya terwujud masyarakat yang aman dan sejahtera.

Nah, bagaimanakah konsep demokrasi Islam itu sesungguhnya? Jika secara normatif Islam memiliki konsep demokrasi yang tercermin dalam prinsip dan idiom-idiom demokrasi, bagaimana realitas empirik politik Islam di negara-negara Muslim? Bagaimana dengan pengalaman demokrasi di negara-negara Islam? Benarkah Samuel Huntington yang menyatakan bahwa realitas empirik masyarakat Islam tidak compatible dengan demokrasi?<sup>3</sup> Tulisan ini ingin mengkaji demokrasi dalam perspektif Islam dari aspek elemen-elemen pokok yang dikategorikan

---

<sup>2</sup> Untuk sejarah lahirnya demokrasi baca Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hal. 5-10.

<sup>3</sup> Dalam kaitan ini, Samuel P. Huntington, mempunyai tesis yang menarik mengenai hubungan agama dengan demokrasi. Menurutnya, demokrasi sulit tumbuh dan berkembang di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Budha dan Konfusius. Lebih jauh dijelaskan, ada korelasi yang tinggi antara agama Kristen Barat dengan demokrasi, karena demokrasi modern mula-mula berkembang di negeri-negeri Kristen. Di tahun 1988 agama Katolik dan atau Protestan merupakan agama dominan pada 39 dari 46 negeri demokratis. Ke 39 negeri demokratis tersebut merupakan 57 dari 68 negeri di mana Kristen Barat merupakan agama dominan. Tetapi hanya 7 atau 12 % dari 58 negeri dimana agama-agama lainnya dominan merupakan negeri demokratis. Lihat Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (Jakarta: Graffiti Press, 1995), hal. 89.

sebagai bagian terpenting dalam penegakan demokrasi, dan hubungannya dengan realitas demokrasi dalam negara yang berbasis mayoritas Islam. Untuk fokus kajian maka pembahasan terbatas pada *shūrā* (musyawarah) sebagai elemen penting demokrasi.

## B. Parameter Demokrasi

Secara literal, demokrasi berarti kekuasaan oleh rakyat, berasal dari bahasa Yunani “*Demos*” (rakyat) yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratos*” atau “*cratein*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi “*demos-cratein*” atau “*demos-cratos*” (demokrasi) adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.<sup>4</sup>

Sedangkan secara terminologis makna demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Menurut Joseph A. Schemeter, “demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan dengan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat”.
2. Menurut Sidney Hook, “demokrasi merupakan bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.”
3. Menurut Philippe C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, “demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah diminta pertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 71. Lihat juga Miriam Budiarto, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 1996), hal. 50.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 72-3.

Dari sudut organisasi, “demokrasi” berarti pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.<sup>6</sup>

Dari pendapat para ahli di atas terdapat benang merah atau titik singgung tentang pengertian demokrasi yakni rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilakukan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas dan juga tidak mengesampingkan kaum minoritas. Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat yang mengandung pengertian: pemerintah dari rakyat (*government of the people*), pemerintah oleh rakyat (*government by people*) dan pemerintah untuk rakyat (*government for people*).

Jadi, pemerintahan yang tidak berasal dari rakyat tidak mempunyai legitimasi. Pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat disebut pemerintahan otoriter. Pemerintahan yang dijalankan tidak untuk rakyat adalah pemerintahan yang korup. Dengan demikian ketiga bentuk pemerintahan tersebut dinamakan pemerintahan tidak demokratis. Karena suatu pemerintahan baru dikatakan demokratis bila dalam mekanisme pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi. Selanjutnya dalam pandangan Frans Magnis Suseno, negara disebut demokratis bila terdapat lima gugus pada negara tersebut yaitu: negara hukum, kontrol masyarakat terhadap pemerintah, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan hak-hak dasar rakyat.<sup>7</sup>

Suasana kehidupan demokratis merupakan dambaan bagi umat manusia termasuk bangsa Indonesia. Karena itu demokrasi tidak hanya

<sup>6</sup> Mahfud MD, *Hukum*, hal. 8.

<sup>7</sup> Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaah Filosofis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 59-60.

menjadi gagasan utopis, melainkan sesuatu yang harus diimplementasikan. Suasana kehidupan yang demokratis khususnya dalam kehidupan kenegaraan dan sistem pemerintahan menurut Djuanda Wijaya ditandai oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Dinikmati dan dilaksanakannya hak serta kewajiban politik oleh masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip dasar HAM yang menjamin adanya kebebasan, kemerdekaan dan rasa merdeka;
2. Penegakan hukum yang mewujudkan pada asas supremasi penegakan hukum (*supremacy of law*), kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) dan jaminan terhadap HAM;
3. Kesamaan hak dan kewajiban anggota masyarakat;
4. Kebebasan pers dan pers yang bertanggung jawab;
5. Pengakuan terhadap minoritas;
6. Pembuatan kebijakan negara yang berdasarkan pada asas pelayanan, pemberdayaan dan pencerdasan;
7. Sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif;
8. Keseimbangan dan keharmonisan;
9. Tentara yang profesional sebagai kekuatan pertahanan;
10. Lembaga peradilan yang independen.

Parameter lain untuk menilai suatu negara demokratis atau tidak demokratis seperti dikemukakan oleh Amin Rais adalah:

1. Adanya partisipasi dalam pembuatan keputusan;
2. Persamaan kedudukan di depan hukum;
3. Distribusi pendapatan secara adil;
4. Kesempatan memperoleh pendidikan;
5. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan beragama;
6. Ketersediaan dan keterbukaan informasi;
7. Menghindarkan fatsoen politik;
8. Kebebasan individu;
9. Semangat kerjasama;
10. Hak untuk protes.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Mahfud, *Hukum*, hal. 6.

Sekarang ini demokrasi telah menjadi diskursus yang melibatkan hampir semua komponen masyarakat, sehingga diskursus-diskursus lain yang melawan kecenderungan-kecenderungan ini mau tidak mau mengalami keterpinggiran. Kuatnya tuntutan demokratisasi dan maraknya diskursus demokrasi tidak lain karena adanya anggapan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur politik, ekonomi dan kebudayaan yang lebih ideal.<sup>9</sup> Ideal dalam arti manusiawi, egaliter dan berkeadilan. Demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional untuk mencegah suatu struktur masyarakat yang dominatif, represif dan otoritarian.

Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong hampir semua rezim negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan yang terus meningkat. Walaupun beberapa rezim itu secara empirik lebih mengedepankan keamanan dari pada demokrasi, mereka tetap menggunakan demokrasi sebagai retorika politik untuk mencari legitimasi. Oleh karena itu beberapa rezim otoritarian negara berkembang tetap mengklaim pemerintahannya sebagai penganut sistem demokrasi atau sekurang-kurangnya sedang dalam proses ke arah itu.

### C. Relasi Agama dan Demokrasi

Wacana agama dan demokrasi merupakan konsep dan sistem nilai yang bermakna sangat penting dalam kehidupan manusia. Karena itu persoalan agama dan demokrasi adalah persoalan manusia dalam menjalani kehidupan baik sebagai makhluk religius maupun makhluk sosial. Namun kedua konsep dan sistem nilai tersebut berasal dari

---

<sup>9</sup> Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai dasar dalam bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan yang secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Lihat Mahfud, *Hukum*, hal. 6.

sumber yang berbeda. Secara teologis agama (khususnya Yahudi, Islam dan Nasrani) diyakini sebagai suatu sistem nilai atau doktrin yang datang dari Tuhan, bukan buatan atau rekayasa manusia. Sementara sosok demokrasi adalah produk dan aktualisasi penalaran manusia.<sup>10</sup> Dalam terminologi lain perilaku agama yang diimplementasikan manusia selalu mencari referensi dan justifikasinya pada firman Tuhan (*theo-centris*), sedangkan perilaku demokratis lebih menitik beratkan pada persoalan manusia dalam berhubungan dengan sesamanya sebagai makhluk sosial dan legitimasinya diperoleh dari sesama manusia (*antropo-centris*). Dari gambaran tersebut timbul pertanyaan bagaimana sebenarnya hubungan agama dan demokrasi sebagai suatu sistem nilai?. Dalam wacana politik kenegaraan kontemporer paling tidak ada tiga model hubungan antara agama dan demokrasi yaitu:

Pandangan pertama, datang dari para tokoh yang tidak beragama minimal skeptis terhadap agama yaitu Karl Marx, Max Weber, Nietzsche dan Sartre. Bagi mereka agama dan demokrasi tidak bisa dipertemukan malah berlawanan (model paradoksal atau negatif). Dalam pandangan Karl Marx ekspresi kehidupan beragama pada dasarnya merupakan ekspresi penderitaan sosial. Agama adalah keluh kesah warga masyarakat yang tertindas. Agama adalah “candu masyarakat” yang tak berperikemanusiaan. Senada dengan Karl Marx, Nietzsche dan Sartre berpandangan agama dan para penguasa gereja sebagai kekuatan konservatif yang membelenggu penalaran dan kemerdekaan manusia untuk membangun dunianya secara otonomi tanpa intervensi Tuhan yang hadir melalui kekuasaan lembaga dan penguasa agama.<sup>11</sup> Demokrasi adalah konsep dunia (empirik profan) yang dibuat oleh rakyat berdasarkan kehendak bebas mereka, sedangkan agama merupakan nilai-nilai dan doktrin yang berasal dari Tuhan.<sup>12</sup> Karena itu bagi Karl

<sup>10</sup> Aswab Mahasin, “Agama Dan Demokrasi: Bukan Pohon Tanpa Akar” dalam Bernard Adeney Risakotta (editor), *Keadilan Dan HAM Dalam Perspektif Agama-Agama*, hal. 28.

<sup>11</sup> Komaruddin Hidayat, “Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi” dalam Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi* (Jakarta: Grafindo, 1994), hal. 191.

<sup>12</sup> Umaruddin Masdar dkk., *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hal. 88-9



Marx, Nietzsche dan Sartre agama tidak sejalan bahkan berhadapan *vis a vis* dengan semangat nilai demokrasi.

Adapun argumen yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah: *pertama*, argumen historis sosiologis yang menjelaskan bahwa sejarah agama memberikan gambaran perannya tidak lebih hanya sebagai instrumen legitimasi kepentingan kelompok. *Kedua*, argumen filosofis yang menyatakan bahwa keterikatan pada doktrin agama akan menggeser otonomi dan kemerdekaan manusia, yang berarti juga menggeser prinsip-prinsip demokrasi. *Ketiga*, argumen teologis yang menegaskan bahwa agama bersifat deduktif, metafisis dan menjadikan rujukannya pada Tuhan –padahal Tuhan tidak hadir secara empiris– sementara demokrasi adalah persoalan empiris, konkrit dan dinamis. Maka agama tidak mempunyai kompetensi menyelesaikan persoalan demokrasi. Hanya ketika agama disingkirkan, maka manusia akan lebih leluasa, mandiri dan jernih berbicara demokrasi.<sup>13</sup>

Pandangan kedua, tidak jauh berbeda dari pandangan yang pertama menyatakan bahwa relasi agama dengan demokrasi bersifat netral, dimana urusan agama dan politik termasuk masalah demokrasi berjalan sendiri-sendiri (model sekuler atau netral). Karena itu agama bagi manusia hanya terbatas pada persoalan hubungan manusia secara pribadi dengan Tuhannya dan pencarian makna hidup dan kehidupan, sedangkan dalam interaksi sosial, nilai demokrasi seperti dalam kehidupan politik dijadikan sebagai tata krama dan etika sosial dan dalam konteks ini agama sama sekali tidak berperan. Dengan terminologi lain bahwa hubungan agama dan politik berjalan sendiri-sendiri atau agama dipisahkan dari politik (sekularisasi politik). Masyarakat modern yang mendukung sekularisasi politik tidak mesti dihakimi sebagai menolak dan anti agama, karena orang modern tetap beragama. Namun kehadiran agama secara formal institusional dalam politik tidak diterima karena hal ini seringkali membuat agama mudah dipolitisi untuk kepentingan politik.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Komaruddin Hidayat, "Tiga Model," hal. 192.

<sup>14</sup> Fenomena politisasi agama atau perselingkuhan agama dan politik ini seringkali

Pandangan ketiga (model teo-demokrasi atau model positif) menyatakan bahwa agama dan demokrasi mempunyai kesejajaran dan kesesuaian. Menurut pandangan ketiga ini agama baik secara teologis dan sosiologis sangat mendukung proses demokratisasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Dalam banyak hal agama sebagai doktrin normatif mempunyai singgungan terhadap nilai-nilai normatif demokrasi, sehingga interaksi antara keduanya bisa saling mendukung. Keberadaan agama dapat menjadi roh sekaligus inspirasi bagi demokrasi. Banyak ajaran agama yang sangat relevan dengan ajaran demokrasi.<sup>15</sup> Bukti dari pernyataan ini adalah kehadiran agama dengan misi profetiknya (seperti pembebasan, keadilan dan kedamaian) senantiasa berimplikasi pada perombakan struktur masyarakat yang dicekam oleh kekuasaan yang despotik, tiranik, zalim dan otoriter menuju terwujudnya struktur dan tatanan masyarakat yang demokratis.

Mengeksplorasi hubungan demokrasi dan agama secara umum, ada studi tentang empat agama: Protestan, Katolik, Kong Hu Chu dan Islam, seperti yang dilakukan Huntington. Yang ingin ia ungkapkan adalah kontribusi agama itu bagi demokrasi. Huntington cukup positif kepada agama. Sungguhpun dalam penggalan sejarah terbukti adanya interpretasi agama yang menghalangi demokratisasi, namun ia membuka kemungkinan lahirnya interpretasi baru dari kalangan agama. Menurut Huntington, Protestan mewarnai gelombang demokrasi yang pertama, sejak tahun 1820-an sampai 1920-an. Negara yang menjadi demokratis masa itu umumnya didominasi oleh pemeluk agama Protestan, mulai dari Amerika Utara sampai Eropa. Ajaran protestan atas kesadaran dan otonomi individu, seperti akses individu untuk langsung kontak dengan Sang pencipta bersifat *compatible* dengan paham kedaulatan individu dalam sistem demokrasi. Gereja Protestanpun terstruktur secara demokratis dengan menekankan

---

membuat carut-marut penyelenggaraan negara. Alih-alih akan melahirkan demokratisasi malah yang terjadi adalah politik dagang sapi. Umaruddin Masdar dkk., *Mengasab Naluri*, hal. 89.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 90. Lihat juga M. Masyhur Amin dan Mohammad Nadjib, *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: LKPSM, 1993), hal. vii.

partisipasi yang luas (*supremacy of the congregation*). Di samping itu, seperti yang ditulis Weber, etika Protestan telah mendorong tumbuhnya kapitalisme dan kesejahteraan ekonomi. Katolik mewarnai gelombang demokrasi ketiga, sejak tahun 1970-an sampai kini. Negara yang menjadi demokratis di periode ini, mulai dari Portugal, Spanyol, Amerika Selatan dan Tengah, Filipina, Polandia dan Hungaria, didominasi oleh para pemeluk Katolik. Hubungan ajaran Katolik dan demokrasi sangatlah khusus. Sebelum tahun 1960-an, Katolik dianggap anti demokrasi, terlebih lagi jika dibandingkan dengan Protestan. Namun terjadi perubahan interpretasi agama yang mendasar sejak Pope John XXIII yang dikenal dengan Konsili Vatikan kedua, 1962-1965. Vatikan II ini menekankan perlunya para pendeta dan penganut terlibat secara sosial untuk membantu kaum miskin. Termasuk pula para pendeta mengakui hak-hak individual dan menarik legitimasi atas pemerintahan yang tak adil dan otoritarian. Interpretasi baru ini memberi landasan kultural bagi demokratisasi secara sangat berarti.<sup>16</sup>

Kong Hu Chu memiliki problem khusus dengan demokrasi. Berbagai negara makmur baru di Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Singapore dan China, yang didominasi oleh penganut Kong Hu Chu, belum mengarah kepada demokrasi. Ada beberapa elemen dari interpretasi Kong Hu Chu yang menjadi penyebab. Ia lebih menekankan kepentingan kelompok ketimbang kedaulatan individu, otoritas ketimbang kebebasan, dan kewajiban ketimbang hak.

Sedangkan Islam, secara konseptual, banyak mengajarkan prinsip yang begitu progresif baik bagi demokrasi, keadilan ataupun kemajuan ekonomi. Prinsip seperti egalitarian, kedaulatan individu, kesalehan, kerja keras dan semangat mencari ilmu, bertaburan di Kitab Sucinya.

Memang tidak mudah mengaitkan-ngaitkan Islam dengan demokrasi. Meskipun demikian, tidak sedikit Muslim yang berpandangan bahwa Islam sejalan dengan demokrasi. Dalam kaitannya

---

<sup>16</sup> Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hal. 3-4.

dengan ini, biasanya sejumlah prinsip Islam dikemukakan, ditafsirkan, untuk kemudian disimpulkan bahwa nilai-nilai itu mengandung semangat dan selaras dengan pandangan profetik demokrasi. Prinsip-prinsip umum yang ditawarkan adalah keadilan (*'adl*), persamaan (*musāwāh*), musyawarah (*shūrā*), dan sebagainya.

Sering dilupakan bahwa tak sekedar mendakwahkan prinsip-prinsip tersebut, tetapi juga yang lain dan tidak semuanya mudah diakurkan dengan elemen-elemen dasar kehidupan yang demokratis, bahkan tergantung bagaimana orang menafsirkan, prinsip-prinsip umum di atas yang secara *taken for granted* dianggap memiliki “kemiripan kekeluargaan” (*family resemblances*) dengan demokrasi. Di sana-sini misalnya, ada Muslim yang berpandangan bahwa *syūrā* itu beda dengan demokrasi.<sup>17</sup> Dalam perspektif ini, yang menjadi acuan adalah bahwa Muslim tidak dibolehkan untuk menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan terhadap segala sesuatu yang dipercaya bertentangan dengan hukum Allah. Karena itulah, Mohammad Natsir tidak bisa sepenuhnya menerima pandangan Barat tentang demokrasi. Sebagai pembanding, ia mencetuskan apa yang disebutnya teodemokrasi (demokrasi yang berketuhanan).

Ada beberapa konsep dan pembenaran teologis-sosiologis (normatif dan empirik) yang digunakan oleh sejumlah intelektual muslim dalam menerima demokrasi. Secara umum konsep ini merupakan hasil perenungan intelektual dan kreatifitas berijtihad yang dilakukan secara terbuka, bebas rasa rendah diri dan prasangka-prasangka buruk yang berlebihan (*without any complex or a priori prejudice*) terhadap nilai-nilai di luar Islam.

*Pertama*, demokrasi diterima sebagai keharusan sejarah. Berdasarkan hukum-hukum sosial perubahan masyarakat, suatu negara akan selalu mengalami perubahan dari bentuk yang sederhana dan tertutup menuju yang lebih kompleks dan terbuka. Setiap masyarakat akan berkembang dari tingkat koherensinya yang rendah ke yang lebih

---

<sup>17</sup> Misalnya karya Taufiq Asy-Syawi, *Syuro Bukan Demokrasi*, terjemahan Jamaludin (Gema Insani Press, 1997).

tinggi (hukum integrasi), dari homogen ke heterogen (hukum diferensiasi), dari tradisional-agraris ke modern industrial (hukum modernisasi), dari autoritarian ke demokratis, dan evolusi sosial berjalan menuju keseimbangan yang lebih sempurna (hukum keseimbangan).

Penerimaan secara kritis terhadap hukum-hukum sosial pada akhirnya akan melahirkan suatu sikap apresiatif terhadap gagasan demokrasi. Bahkan gagasan sekularisasi politik dianggap sebagai pra kondisi yang niscaya bagi upaya demokratisasi.<sup>18</sup>

*Kedua*, beberapa intelektual muslim merumuskan titik temu antara Islam dan demokrasi melalui pencaharian koherensi prinsip-prinsip atau nilai dasar tentang pengaturan kehidupan. Islam dengan sendirinya dianggap kompatibel dengan demokrasi karena adanya koherensi nilai-nilai yang ada di dalamnya, seperti prinsip persamaan (*al-musāwāh*), kebebasan (*al-ḥurriyyah*), dan lain-lain.

Menurut Hamid Enayat, jika yang dimaksud dengan demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bertolak belakang dengan kediktatoran, maka Islam sesuai dengan demokrasi. Karena dalam Islam tidak ada tempat bagi pemerintahan tiranik oleh seseorang atau sekelompok orang.

*Ketiga*, pendekatan evolusi. Teori ini digagas oleh Mahmoud Muhamed Taha, seorang intelektual Sudan. Premis dasar Taha adalah suatu pengujian secara terbuka terhadap isi al-Qur'an dan sunnah yang melahirkan dua tingkat atau tahap risalah, yaitu periode Makkah dan berikutnya tahap Madinah. Menurutnya pesan Makkah merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang *inherent* pada seluruh umat manusia tanpa membedakan jenis kelamin, keyakinan agama, ras, dan lain-lain. Substansi pesan Makkah menekankan pada nilai-nilai keadilan dan persamaan yang fundamental dan martabat yang melekat pada seluruh umat manusia.

---

<sup>18</sup> Chandra Muzaffar, "Kebangkitan Islam: Suatu Pandangan Global", dalam Harun Nasution & Azyumardi Azra (Ed.), *Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985), hal. 98.

Sesuai logika prinsip evolusioner yang dirumuskan Taha ini, teks-teks al-Qur'an yang menekankan solidaritas umat Islam secara eksklusif diwahyukan selama masa Madinah untuk memberikan dan menumbuhkan kepercayaan psikologis kepada umat Islam dalam menghadapi serangan non-Muslim. Kebalikan dari ayat-ayat tersebut, pesan Islam yang fundamental dan abadi, seperti diwahyukan dalam periode Makkah, mengajarkan solidaritas umat manusia. Dalam pandangan kebutuhan vital bagi prinsip hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat modern global sekarang ini, umat Islam harus menekankan pesan-pesan abadi solidaritas universal dari pesan Makkah daripada solidaritas muslim eksklusif dari pesan-pesan tradisional Madinah.<sup>19</sup>

Dengan metodologi di atas, Taha hendak mengatakan bahwa dengan mengambil pesan-pesan universal-egaliterian-demokratis dari ayat-ayat Makkah, dan menaskah pesan-pesan sektarian-diskriminatif dari ayat-ayat Madinah, maka gagasan demokrasi dan HAM modern bisa diterima secara terbuka tanpa hambatan teologis yang membingungkan.

Penolakan mereka terhadap demokrasi adalah sesuatu yang naif, mengingat di dalam Islam ada sistem *shūrā*, yang secara prinsipil adalah bagian dari substansi demokrasi, meskipun secara prosedural Islam tidak persis sama dengan demokrasi. Sadek Jawab Sulaiman menyatakan bahwa sebagai sebuah konsep dan sekaligus juga prinsip, *shūrā* dalam Islam tidak berbeda dengan demokrasi. Baik *shūrā* maupun demokrasi muncul dari anggapan bahwa pertimbangan kolektif lebih mungkin melahirkan hasil yang adil dan masuk akal bagi kebaikan bersama daripada pilihan individual. Kedua konsep tersebut juga mengasumsikan bahwa pertimbangan mayoritas cenderung lebih komprehensif dan akurat ketimbang penilaian minoritas. Sebagai prinsip, *shūrā* dan

---

<sup>19</sup> Abdullahi Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy & Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hal. 103-4.

demokrasi berasal dari ide atau gagasan utama bahwa semua orang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

#### D. *Shūrā* Sebagai Elemen Demokrasi Dalam Islam

Jika dilihat basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin, tidak ada halangan bagi agama untuk berdampingan dengan demokrasi. Dalam perspektif Islam elemen-elemen demokrasi meliputi di antaranya adalah *shūrā* (musyawarah).

*Shūrā* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan yang secara eksplisit ditegaskan dalam al-Qur'an. Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *shūrā* adalah *ahl al-ḥall wa al-'aqd* pada zaman Khulafā' al-Rāshidīn. Lembaga ini lebih menyerupai tim formatur yang bertugas memilih kepala negara atau khalifah. Jelas bahwa musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama di dalam setiap mengeluarkan sebuah keputusan. Dengan begitu, maka setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah akan menjadi tanggung jawab bersama. Sikap musyawarah juga merupakan bentuk dari pemberian penghargaan terhadap orang lain karena pendapat-pendapat yang disampaikan menjadi pertimbangan bersama. Jadi *shūrā* merupakan elemen penting dalam sistem demokrasi.

Menurut Syafi'i Maarif, pada dasarnya *shūrā* merupakan gagasan politik utama dalam al-Qur'an. Jika konsep *shūrā* itu ditransformasikan dalam kehidupan modern sekarang, maka sistem politik demokrasi adalah lebih dekat dengan cita-cita politik Qur'ani, sekalipun ia tidak selalu identik dengan praktik demokrasi Barat.<sup>20</sup> Moh. Iqbal berpendapat

---

<sup>20</sup> Ahmad Syafi'i Maarif, "Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia", dalam Bosco Carcallo dan Dasrizal (Ed.), *Aspirasi Ummat Islam Indonesia* (Jakarta: Lappenas, 1993), hal. 47-55.

bahwa sekalipun demokrasi Barat bukannya tanpa cacat, ia menerima demokrasi sebagai sistem politik. Bahkan ia menganggap bahwa demokrasi sebagai aspek terpenting dari cita-cita politik Islam. Kritik Iqbal terhadap demokrasi bukanlah dari aspek normatifnya, tetapi dalam praktiknya. Lebih lanjut Iqbal mengatakan demokrasi sering dipakai sebagai alat imperialisme dan kapitalisme untuk mengisap rakyat jajahannya. Namun dengan cacat seperti itu, tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak demokrasi. Yang penting kelemahan-kelemahan yang selalu ada selalu dicek dan bila mungkin dihilangkan. Kohesi antara Islam dan demokrasi terletak pada prinsip persamaan (*equality*), yang di dalam Islam dimanifestasikan oleh tauhid sebagai gagasan kerja (*a working idea*) dalam kehidupan sosio-politik umat Islam. Hakikat tauhid sebagai suatu gagasan kerja ialah persamaan, solidaritas dan kebebasan.

Agar tauhid sebagai gagasan kerja itu bisa “membumi”, Iqbal menghimbau umat Islam untuk secara sadar serta kreatif membangun kembali tatanan sosio-politik, untuk menciptakan apa yang disebutnya sebagai demokrasi spiritual (*spiritual democracy*) di muka bumi. Bagi Iqbal, kekurangan demokrasi Barat tampak pada aspek spiritualnya itu. Selebihnya, ia merasa tidak ada persoalan untuk menerima demokrasi sebagai sistem politik.<sup>21</sup>

Sementara itu Fazlurrahman yang menelaah konsep *shūrā* dengan demokrasi, melihat kedua institusi itu secara organik dengan perintah-perintah al-Qur’an, di samping diambilkan dari warisan sejarah selama periode Nabi dan Khulafā’ al-Rāshidīn. Fazlur Rahman berpendapat bahwa institusi semacam *shūrā* telah ada pada masyarakat Arab pra Islam. Waktu itu para pemuka suku atau kota menjalankan urusan bersama melalui permusyawaratan. “Institusi inilah yang kemudian didemokrasikan oleh al-Qur’an yang menggunakan istilah *nādī* atau *shūrā*”. Lebih lanjut Rahman mengatakan, maka kalau ada perubahan dasar yang dilakukan al-Qur’an adalah “mengubah *shūrā* dari sebuah

---

<sup>21</sup> M.Syafi’i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru* (Paramadina: Jakarta, 1995), hal. 223-4.



institusi suku menjadi institusi komunitas, karena ia menggantikan hubungan darah dengan hubungan iman”. Selanjutnya Rahman memperkuat teorinya dengan tinjauan historis konsep *shūrā* dalam sejarah Islam, yakni dengan menunjuk pertemuan di balai Sa’idah segera setelah Nabi Muhammad Wafat. Rahman melihat kejadian itu sebagai pelaksanaan prinsip *shūrā* yang pertama. Kejadian itu kemudian diikuti dengan pidato pelantikan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dalam pidato pelantikannya itu, secara kategoris ia menyatakan bahwa dirinya telah menerima mandat dari rakyat yang memintanya melaksanakan al-Qur’an dan sunnah, ia perlu didukung terus. Tetapi bilamana ia melakukan pelanggaran berat maka ia harus diturunkan.

Pidato Abu Bakar itu, menurut Rahman, “jelas menguatkan bahwa negara Islam” mendapatkan saksinya dari komunitas Islam, dan karena itu sepenuhnya demokratis”. Adapun bentuk-bentuk demokrasi, lanjut Rahman, dapat berbeda-beda menurut kondisi yang ada dalam masyarakat. Untuk dapat memilih suatu bentuk demokrasi yang sesuai dengan keadaan suatu masyarakat Islam tertentu, peranan ijtihad menjadi sangat menentukan. Yang paling pokok adalah pelaksanaan prinsip *syūrā* yang dipertahankan dan dihormati secara sadar. Sehingga umat Islam bebas menentukan tipe sistem politik demokrasi yang mereka inginkan. Kekakuan harus dihindari sejauh mungkin.

Dengan berpijak pada pandangan dua pemikir terkemuka itu, Syafi’i merasa yakin dan tidak mempunyai hambatan apapun dalam menerima sistem politik demokrasi. Syafi’i juga tidak permasalahan bentuk demokrasi macam apa dan dari mana asalnya, apakah demokrasi Barat atau lainnya, tidak jadi soal. Yang penting prinsip-prinsip *shūrā* (musyawarah) harus benar-benar dijalankan.<sup>22</sup> Adapun dasar-dasar musyawarah sebagaimana yang sudah digariskan oleh al-Qur’an dalam surat al-Shūrā ayat 38 Allah berfirman:

<sup>22</sup> A. Syafi’i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, (Jakarta: LP3ES, 1985), hal. 18-9.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Ayat ini merupakan penegasan bahwa urusan kaum muslimin terutama urusan yang sangat penting seperti urusan tata pemerintahan dijalankan dengan cara *shūrā*. Di dalam ayat lain, Allah memerintahkan nabi-Nya untuk melakukan musyawarah (*shūrā*):<sup>23</sup>

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Muhammad Rashīd Riḍā menyatakan bahwa yang dimaksud dengan urusan (*al-amr*) di sini adalah urusan umum yaitu mengatur umat, baik dalam perang maupun dalam damai dan kepentingan-kepentingan dunia mereka lainnya.<sup>24</sup> Sementara itu al-Jaṣṣāṣ menulis: “Musyawarah berlangsung dalam urusan dunia dan urusan agama yang tidak ada wahyu mengenai hal itu.” Sehubungan dengan ayat 159 surat *Āli ‘Imrān* di atas, perlu digarisbawahi bahwa *khiṭāb* (obyeknya) ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila kepada tokoh agung ini Allah memerintahkan untuk bermusyawarah maka dapat disimpulkan bahwa kewajiban bermusyawarah atas penguasa negeri Islam lainnya menjadi lebih niscaya.

Kita ketahui bahwa ayat ini diturunkan setelah kaum muslimin terpukul mundur dalam perang Uhud, setelah Rasulullah memakai pendapat mayoritas massa dan meninggalkan pendapatnya sendiri,

<sup>23</sup> Q.S. *Al ‘Imran* (3): 159.

<sup>24</sup> Muhammad Rashīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, (Beirut: Dār al-Ma’rifah, t.t.), IV: 40.

dalam rangka menerapkan prinsip musyawarah. Kadang segera terlintas dalam pikiran sebagian kaum muslimin bahwa sekiranya dia mentaati pendapat mayoritas massa, sudah tentu akan berakibat fatal. Dengan kata lain, tidak perlu ada musyawarah, bahkan meniadakan musyawarah itu dianggap lebih baik. Maka turunlah ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa musyawarah itu asas hukum dan kemaslahatan manusia. Meski kaum muslimin menderita kekalahan perang yang diakibatkan oleh musyawarah, tetapi hal itu lebih baik bagi mereka dibanding menderita kerugian kepribadian, dan daripada seseorang sesudah Rasulullah menghakimi dengan kekuatan, darah, harta dan kehormatan dengan pendapatnya sendiri.

Dari peristiwa perang Uhud itu, dapatlah diambil hikmahnya oleh umat Islam: *pertama*, Rasulullah SAW diperintahkan agar bermusyawarah dengan para sahabatnya dengan maksud menarik hati dan menormalisasikan mereka; *kedua*, beliau diperintahkan melaksanakan musyawarah mengenai perang agar beliau mempunyai kepastian pendapat yang benar, lalu bertindak berdasar pendapat itu; *ketiga*, beliau diperintahkan supaya bermusyawarah dengan mereka, karena di dalam musyawarah itu terdapat manfaat dan maslahat; *keempat*, beliau diperintahkan agar melakukan musyawarah dengan mereka, agar beliau diteladani oleh generasi berikutnya.<sup>25</sup>

Memang benar bahwa Nabi dalam kasus di atas telah mempraktikkan langsung beberapa model teknis dari *shūrā*, namun hal itu bukan merupakan bentuk baku yang wajib diikuti pada setiap zaman. Ini membuka peluang bagi umat Islam di setiap zaman untuk merancang model sendiri sesuai dengan tuntutan kondisi dan situasi yang turut berkembang. Yang penting adalah bahwa setiap model yang diterapkan dapat mengakomodir substansi dan spirit *shūrā* dalam Islam.

Amin Rais menafsirkan *shūrā* (musyawarah) ini sebagai prinsip yang menolak elitisme. Elitisme adalah pandangan yang membenarkan

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Hakekat Sistem Politik Islam* (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hal. 106-7.

bahwa hanya pemimpin (elit) yang mengetahui bagaimana mengatur dan mengelola negara, sedangkan rakyat hanyalah massa pasif yang mengikuti kehendak kaum elit. Menurut Rais, mungkin benar mengatakan bahwa *shūrā* dapat disebut demokrasi, tetapi dia secara sengaja menghindari istilah itu dalam konteks sistem politik Islam, karena saat ini istilah demokrasi menjadi konsep yang disalahpahami, dalam pengertian bahwa beberapa negara yang banyak atau sedikit anti demokrasi, dapat menyebut sistem mereka demokratis.

Ada tiga alasan utama kenapa Rais menerima demokrasi. Pertama, al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Kedua, secara historis Nabi Muhammad menerapkan musyawarah ini dengan umat Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ketiga, secara rasional, dimana umat Islam diperintahkan untuk menyelesaikan dilema dan masalah-masalah mereka, menunjukkan bahwa sistem yang demokratis adalah bentuk tertinggi mengenai sistem politik dalam sejarah umat manusia. Konsep *shūrā* menurut Rais, dapat berperan sebagai benteng yang kuat untuk menentang pelanggaran negara, otoritarianisme, despotisme, kediktatoran, dan sistem-sistem lain yang mengabaikan hak-hak politik rakyat. Partisipasi politik rakyat dihormati sepenuhnya dalam penyelenggaraan negara, karena mereka pada hakikatnya adalah para pemilik negara, sementara para pemimpin hanyalah pelayan rakyat. Prinsip ini juga mensyaratkan bahwa kekuasaan negara harus dipilih secara bebas oleh rakyat berdasarkan kedaulatan rakyat.<sup>26</sup>

### E. *Shūrā* dan Elemen-Elemen Demokrasi lainnya

Sebagaimana penjelasan di atas, konsep *shūrā* atau musyawarah hanyalah salah satu elemen dari demokrasi. *Shūrā* merupakan cara mengambil keputusan dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap

---

<sup>26</sup> M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 47.

kompeten. Agar pengambilan keputusan dapat berlangsung seperti yang diharapkan, diperlukan elemen-elemen lain dari demokrasi sebagai prasyaratnya. Tanpa elemen-elemen itu, *shūrā* bisa menjelma menjadi sekedar ritus politik yang sangat simbolik, sehingga demokrasi yang dihasilkan sekedar berupa demokrasi “seolah-olah” meminjam ungkapan K.H. Abdurrahman Wahid beberapa tahun lalu ketika menggambarkan praktik demokrasi ala Orde Baru. Elemen-elemen demokrasi itu antara lain berupa:

**Pertama, *al-‘adālah*.** Diskursus keadilan, dewasa ini tampaknya telah menjadi keniscayaan zaman. Mulai dari masyarakat yang selama ini tidak mengenal, apalagi merasakan keadilan -karena selalu dibutakan dan diasingkan dari “kacamata keadilan” miliknya- sampai pada penguasa yang menghegemoni makna dan merampok inti keadilan itu, semuanya terlibat.

Keadilan memang telah disadari secara kolektif menjadi oase kehidupan. Ia laksana ruh yang memberi nafas dan energi bagi terwujudnya sebuah kehidupan yang manusiawi dan demokratis. Sebagai sebuah kesadaran dasar, barangkali, memang telah dicanangkan, tetapi sebagai kerangka kerja yang serius diperjuangkan agar terwujud dalam tatanan riil agaknya masih setengah hati. Buktinya, realitas kesewenang-wenangan, diskriminasi dan hegemoni sebagai wujud ketidakadilan masih menampakkan jaringan kerjanya di hadapan kita. *Al-‘adālah* adalah keadilan, artinya dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana, tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam beberapa ayat-Nya, antara lain dalam surat al-Nahl: 90; Q.S. al-Shūrā: 15; al-Mā`idah: 8; al-Nisā` : 58. Betapa prinsip keadilan dalam sebuah negara sangat diperlukan, sehingga ada ungkapan yang “ekstrim” berbunyi: “Negara yang berkeadilan akan lestari kendati ia negara kafir, sebaliknya negara yang zalim akan hancur meski ia negara (yang mengatasnamakan) Islam.”

**Kedua, menghargai perbedaan (pluralitas).** Pluralitas adalah sebuah kenyataan hidup dimana setiap orang harus berusaha sampai kepada sikap saling memahami satu sama lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa dunia dan kehidupan dicipta penuh dengan pluralitas, corak, warna, variasi dan perbedaan. Jika kita mau hidup di dunia, maka kita harus mengembangkan rasa tenggang rasa, toleransi, membiasakan diri melihat yang berlainan (*qabūl al-akhar*), merasa kaya dan bahagia oleh perbedaan. Bukan malah merasa miskin dan terdesak. Dunia ini multikultural, multireligius, multirasial, multilingual, dengan diversitas natural dan kultural yang tinggi sekali, mereka memiliki referensi nilai dan preferensi kepentingan yang tidak seragam, dan ketidak seragaman itu pada gilirannya membawa konsekuensi perbedaan dalam realitas kehidupannya. Dalam lingkungan beginilah mau tidak mau harus diciptakan moral bersama yang berlandaskan nilai keagamaan. Tidak suka pada satu ideologi, organisasi atau aliran agama, tidak mengizinkan kita mengusir, melempari atau membakar kantor atau tempat ibadah pengikutnya. Hal ini perlu didakwahkan (sosialisasikan) disebabkan adanya kecenderungan untuk membenturkan antar satu agama, ras atau suku yang satu dengan yang lain, sehingga terpampang dalam kehidupan sehari-hari adalah kebencian dan kecurigaan pada “yang lain”.<sup>27</sup>

**Ketiga, *al-musāwah* (egaliterianisme).** *Al-musāwah* adalah kesejajaran, artinya tidak ada pihak yang merasa lebih tinggi dari yang lain sehingga dapat memaksakan kehendaknya. Penguasa tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap rakyat, berlaku otoriter dan eksploitatif. Kesejajaran ini penting dalam suatu pemerintahan demi menghindari dari hegemoni penguasa atas rakyat. Dalam perspektif Islam, pemerintah adalah orang atau institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat melalui pemilihan yang jujur dan adil untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah dibuat. Oleh sebab itu pemerintah memiliki tanggung jawab besar

---

<sup>27</sup> Biasanya dalam kehidupan sehari-hari adalah melahirkan pandangan antagonis dengan formulasi *minnā* (kelompok kita) dan *minhum* (kelompok mereka) yang seringkali diwariskan kepada generasi berikutnya melalui training bahkan sekolah formal.

di hadapan rakyat demikian juga kepada Tuhan. Dengan begitu pemerintah harus amanah, memiliki sikap dan perilaku yang dapat dipercaya, jujur dan adil. Sebagian ulama memahami *al-mūsawab* ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip *al-shūrā* dan *al-'adālah*. Di antara dalil al-Qur'an yang sering digunakan dalam hal ini adalah surat al-Hujurat: 13, sementara dalil sunnah-nya cukup banyak antara lain tercakup dalam khutbah wada' dan sabda Nabi kepada keluarga Bani Hasyim.<sup>28</sup>

**Keempat, *al-amānah*** adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Oleh sebab itu kepercayaan atau amanah tersebut harus dijaga dengan baik. Dalam konteks kenegaraan, pemimpin atau pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh rakyat harus mampu melaksanakan kepercayaan tersebut dengan penuh rasa tanggung jawab. Persoalan amanah ini terkait dengan sikap adil seperti ditegaskan Allah SWT dalam surat al-Nisā': 58. Karena jabatan pemerintahan adalah amanah, maka jabatan tersebut tidak bisa diminta, dan orang yang menerima jabatan seharusnya merasa prihatin bukan malah bersyukur atas jabatan tersebut. Inilah etika Islam.

**Kelima, *al-mas'ūliyyah*** adalah tanggung jawab. Sebagaimana kita ketahui bahwa, kekuasaan dan jabatan itu adalah amanah yang harus diwaspadai, bukan nikmat yang harus disyukuri, maka rasa tanggung jawab bagi seorang pemimpin atau penguasa harus dipenuhi. Kekuasaan sebagai amanah ini memiliki dua pengertian, yaitu amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga amanah yang harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah, bahwa penguasa merupakan wakil Tuhan dalam mengurus umat manusia dan sekaligus wakil umat manusia dalam mengatur dirinya. Dengan dihayatinya prinsip pertanggung jawaban (*al-mas'ūliyyah*) ini diharapkan masing-masing orang berusaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi

<sup>28</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Hubungan-bubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Zain Hassan (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hal. 16.

masyarakat luas. Dengan demikian, pemimpin/penguasa tidak ditempatkan pada posisi sebagai *sayyid al-ummah* (penguasa umat), melainkan sebagai *khādim al-ummah* (pelayan umat). Dengan demikian, kemaslahatan umat wajib senantiasa menjadi pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan oleh para penguasa, bukan sebaliknya rakyat atau umat ditinggalkan.<sup>29</sup>

Keenam, *al-ḥurriyyah* adalah kebebasan, artinya bahwa setiap orang, setiap warga masyarakat diberi hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Sepanjang hal itu dilakukan dengan cara yang bijak dan memperhatikan *al-akhlāq al-karīmah* dan dalam rangka *al-amr bi al-ma'rūf wa al-nahy 'an al-munkar*, maka tidak ada alasan bagi penguasa untuk mencegahnya. Bahkan yang harus diwaspadai adalah adanya kemungkinan tidak adanya lagi pihak yang berani melakukan kritik dan kontrol sosial bagi tegaknya keadilan. Jika sudah tidak ada lagi kontrol dalam suatu masyarakat, maka kezaliman akan semakin merajalela.

## F. PENUTUP

Berangkat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kendati demokrasi tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam, namun beberapa nilai dasar (*basic values/qiyām asāsīyyah*) atau elemen dari demokrasi itu ditemui dengan jelas dalam ajaran Islam.

Praktik demokrasi memang mempunyai argumen yang kuat secara teologis dan sosiologis dalam doktrin dan tradisi Islam. Dalam realitas sejarah Islam memang ada pemerintahan otoriter yang dibungkus dengan baju Islam seperti pada praktik-praktik yang dilakukan oleh sebagian penguasa Bani 'Abbāsiyyah dan Umayyah. Tetapi itu bukan alasan untuk melegitimasi bahwa Islam agama yang tidak demokratis,

---

<sup>29</sup> A. Malik Madaniy, "Syura Sebagai Elemen Demokrasi," dalam *al-Syir'ah*, Vol. 36, No. 1 (2002), hal. 75.



karena sebelum itu juga ada eksperimen demokratisasi dalam sejarah Islam, yaitu pada masa Nabi dan Khulafā` al-Rāshidīn.

Memang harus diakui, karena kepentingan dan untuk melanggengkan status quo raja-raja Islam, demokrasi sering dijadikan tumbal. Sebagaimana terjadi di beberapa bagian negara Arab misalnya, Islam seolah-olah mengesankan pemerintahan raja-raja yang korup dan otoriter. Tetapi realitas seperti itu ternyata juga dialami oleh pemeluk agama lain. Gereja Katolik misalnya, bersikap acuh-tak acuh ketika terjadi revolusi Perancis. Karena sikap tersebut kemudian Katolik disebut sebagai tidak demokratis. Hal yang sama ternyata juga dialami oleh agama Kristen Protestan, dimana pada awal munculnya, dengan reformasi Martin Luther Kristen memihak elit ekonomi, sehingga merugikan posisi kaum tani dan buruh. Tak mengherankan kalau Kristen pun disebut tidak demokratis. Melihat kenyataan sejarah yang dialami oleh elit agama-agama di atas, maka tesis Huntington dan Fukuyama yang mengatakan, “bahwa realitas empirik masyarakat Islam tidak kompatibel dengan demokrasi” adalah tidak benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- An-Naim, Abdullahi Ahmed. *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Ahmad Suaedy & Amiruddin Arrani. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. "Islam Politik dan Demokrasi di Indonesia." Dalam Bosco Carcallo dan Dasrizal (Ed.), *Aspirasi Ummat Islam Indonesia*. Jakarta: Lappenas, 1993.
- . *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Madaniy, A. Malik. "Syura Sebagai Elemen Demokrasi." Dalam *al-Syir'ah* Vol. 36, No.1 (2002).
- Risakotta, Bernard Adeney (Ed.). *Keadilan Dan HAM Dalam Perspektif Agama-Agama*.

- Muzaffar, Chandra. "Kebangkitan Islam: Suatu Pandangan Global." Dalam Harun Nasution & Azyumardi Azra (Ed.), *Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985.
- Kurzman Charles (Ed.). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Hidayat, Komaruddin. "Tiga Model Hubungan Agama dan Demokrasi." Dalam Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi*. Jakarta: Grafindo, 1994.
- Mahfud MD. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Amin, M. Masyhur dan Mohammad Nadjib. *Agama, Demokrasi dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: LKPSM, 1993.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Paramadina: Jakarta, 1995.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Hubungan-hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa Muhammad Zain Hassan. Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta: Graffiti Press, 1995.
- Masdar, Umaruddin dkk. *Mengasah Naluri Publik Memahami Nalar Politik*. Yogyakarta: LKiS, 1999.